



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360 / 571 Tahun 2017
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN ANGIN KENCANG MULAI TANGGAL 1 OKTOBER 2017
SAMPAI DENGAN 31 MARET 2018
DI KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang: a. bahwa guna antisipasi terhadap ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan kerentanan tinggi yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang mulai tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Noor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang mulai tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan untuk penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang.
- KETIGA : Masa berlaku status siaga darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Maret 2018.

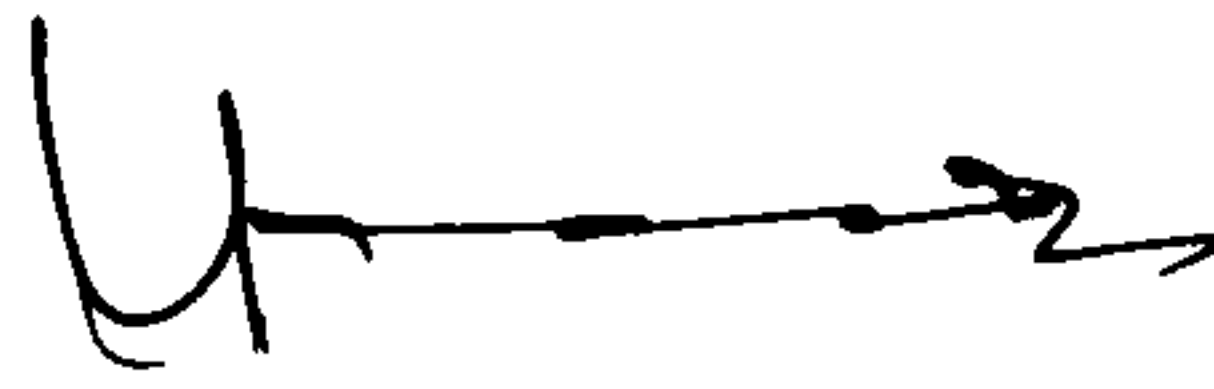


KEEMPAT : Masa berlaku status siaga darurat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat diperpendek atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA *W*

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-